

 universitas MALIKUSSALEH	<b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b>	No : BPM/SPMI/STD.1.01/01
		Berlaku sejak :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Rev : 1
		Hal : 1 dari 5

## STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa	Julimursyida, SE. Ak, MM, PhD	PR I. Bidang Akademik		
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, Asean Eng	Rektor		
5. Dikendalikan	Dr. Muhammad Yusuf, ST, MT	Ketua BPM		

## **1. Definisi Istilah**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Penelitian Universitas Malikussaleh adalah kriteria tentang sistem penelitian yang berlaku di Universitas Malikussaleh;
- f. Standar hasil penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang mutu hasil penelitian;
- g. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh; dan
- j. Universitas Malikussaleh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

## **2. Rationale Penetapan Standar Standar Hasil Penelitian**

Salah satu misi Universitas Malikussaleh yakni “Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi bisnis dan syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan

hidup yang mampu bersaing di tingkat Internasional”. Untuk mencapai misi tersebut maka Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bermutu sesuai dengan Standar Hasil Penelitian Universitas Malikussaleh yang ditetapkan. Luaran penelitian yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil penelitian yang tertuang dalam standar hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian Universitas Malikussaleh merupakan kriteria tentang mutu hasil penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil penelitian dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **3. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian**

- a. Universitas Malikussaleh memiliki 300 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2024;
- b. Universitas Malikussaleh memiliki 275 judul artikel ilmiah nasional terakreditasi pada tahun 2024;
- c. Universitas Malikussaleh memiliki 250 judul internasional pada tahun 2024;
- d. Universitas Malikussaleh memiliki 300 prodising seminar nasional pada tahun 2024;
- e. Universitas Malikussaleh memiliki 275 prodising seminar internasional pada tahun 2024;
- f. Universitas Malikussaleh memiliki 70 pembicara utama (*keynote speaker*) dalam pertemuan ilmiah nasional pada tahun 2024;
- g. Universitas Malikussaleh memiliki 35 pembicara utama (*keynote speaker*) dalam pertemuan ilmiah internasional pada tahun 2024;
- h. Universitas Malikussaleh memiliki 5 teknologi tepat guna pada tahun 2024;
- i. Universitas Malikussaleh memiliki 5 Kekayaan Intelektual Paten pada tahun 2024;
- j. Universitas Malikussaleh memiliki 750 Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tahun 2024;
- k. Universitas Malikussaleh memiliki 5 Model/Prototype/Desain/ Karya Seni/Rekayasa Sosial pada tahun 2024;
- l. Universitas Malikussaleh memiliki 250 buku ajar pada tahun 2024; dan
- m. Universitas Malikussaleh menetapkan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan sebesar 100% pada tahun 2024.

### **4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian**

- a. Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional;

- b. Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional;
- c. Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen;
- d. Pelatihan teknologi tepat guna dan Pendampingan dosen yang menghasilkan teknologi tepat guna;
- e. Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar; dan
- f. Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI.

#### **5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian**

- a. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah nasional;
- b. Peningkatan jumlah judul artikel ilmiah internasional;
- c. Peningkatan jumlah prosiding seminar penelitian;
- d. Peningkatan jumlah sertifikat seminar penelitian;
- e. Peningkatan jumlah teknologi tepat guna;
- f. Peningkatan jumlah buku ajar; dan
- g. Peningkatan jumlah HAKI.

#### **6. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian**

- a. Dosen;
- b. Pimpinan Program Studi/Jurusan;
- c. Pimpinan Fakultas; dan
- d. Pimpinan Universitas.

#### **7. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- h. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.

DRAFT DOKUMEN BPM